



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

(Hukum) Informasi sesuai surat keputusan ketua ma - ri no. 1-144

No. SK : W25-U1/3761/OT.01.3/8/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

1. PROSEDUR BIASA

2. - Pemohon mengisi Formulir permohonan Informasi yang disediakan pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon.
3. - Petugas informasi mengisi Register Permohonan
4. - Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada penanggung jawab Informasi diunit terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID,
5. - Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi
6. - PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi publik terhadap permohonan yang disampaikan
7. - dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak
8. - Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggung jawab Informasi diunit terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya pengandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam pemberitahuan tertulis PPID Model B dalam waktu selama lamanya 3 (tiga) hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditanda tangani, dalam hal permohonan diterima,
9. - petugas Informasi menyampaikan pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 7 kepada pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 2 (satu) hari kerja sejak pemberitahuan diterima
10. - Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut,
11. - Dalam hal pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi dan petugas informasi memberikan tanda terima
12. - Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik (softcopy), petugas informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh pemohon tanpa memungut biaya.
13. - Petugas informasi menggandakan (fotokopi) informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam pemberitahuan tertulis atau selambat lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak pemohon membayar biaya perolehan informasi

14. - Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 (tiga) hari Kerja jika informasi yang diminta bervolume besar



Pengadilan Negeri Mataram

Jl. Langko No.68 A 83114 0370621293

pn-mataram.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Mataram

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

(berdasarkan pp No. 5 Tahun 2019)

Selain Permintaan Salinan Putusan maka tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penetapan Perpanjangan Penahanan yang Sudah ditanda Tangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram

Pengaduan Layanan

- Aplikasi Siwas : www.siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui supervisor PTSP No. HP 082340815572
- Email pengaduan (Bagian hukum) pengaduan.pnmataram@gmail.com
- Secara tertulis melalui pos ke alamat pengadilan negeri mataram jalan langko No. 68 A;
- Kotak Pengaduan di pengadilan negeri mataram